



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam palayanan terpadu sidang keliling di Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dengan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, lahir di Temanggung, 07-09-1956, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Waimusi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya sebagai PEMOHON I;

Xxxxx, lahir di Temanggung, 09-09-1970, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Waimusi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya sebagai PEMOHON II;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Msh, tanggal 30 Mei 2018 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17-04-1994 yang dilaksanakan di Waimusi, dihadapan Pembantu PPN yang bernama SOLIHUN dengan wali nasab (saudara kandung) yaitu XXXXX dan disaksikan

xHalaman 1 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi nikah yang bernama XXXXX dan XXXXX serta mahar berupa uang dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus suami duda mati dan Pemohon II berstatus istri janda mati, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Waimusi sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama;
  - 3.1. xxxxx, perempuan, lahir di Waimusi 23-03-1990;
  - 3.2. xxxxx, perempuan, lahir di Waimusi 16-06-1997;
  - 3.3. xxxxx, laki-laki, lahir di Waimusi 08-06-2004;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Kobi, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah dan juga untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk memperoleh kepastian hukum;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1994 di Waimusi;

xHalaman 2 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan istbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguat dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan dua orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing masing bernama:

1. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waimusi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Waimusi pada tanggal 17 April 1994;
  - Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih perawan;

xHalaman 3 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah pembantu PPN yaitu bapak Solihun dan terjadi ijab kabul;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Xxxxx;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suxxxxx dan xxxxx;
  - Bahwa ada mahar berupa uang sebesar lima ribu rupiah dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Waimusi dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waimusi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Waimusi pada tanggal 17 April 1994;
  - Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih perawan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah pembantu PPN yaitu bapak Solihun dan terjadi ijab kabul;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Xxxxx;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xxxxx dan xxxxx;
  - Bahwa ada mahar berupa uang sebesar lima ribu rupiah dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Waimusi dan hingga kini telah dikaruniai 3 orang anak;

xHalaman 4 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan perkara tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

xHalaman 5 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Abdurrahman dan Jumadi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai dua mati dan pemohon II berstatus janda mati, yang menjai wali nikah adalah kakak kandung pemohon yang bernama Xxxxx dan dua orang saksi nikah masing-masing Xxxxxn dan Xxxxx, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para

xHalaman 6 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 1994 di Desa Waimusi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

xHalaman 7 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1994 di Desa Waimusi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pada pihak sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kobi pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah. oleh

xHalaman 8 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN MANILET, S.Ag. Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim pemeriksa perkara *a quo* dengan dibantu oleh ABD. HALIM TUASIKAL, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

ABD. HALIM TUASIKAL, SHI.

## RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya  
Masohi, tanggal 17 Juli 2018.  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony

xHalaman 9 dari 9 Salinan Penetapan No.42/Pdt.P/2018/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)